

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMINJAM DALAM
LAYANAN PINJAM MEMINJAM PEER TO PEER LENDING**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

Rehulina Fredty Maria Fransiska

1840050090



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMINJAM DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM PEER TO PEER LENDING

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

Rehulina Fredty Maria Fransiska

1840050090



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

VISI & MISI

Program Studi Ilmu Hukum FH UKI

VISI:

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.

To be a leading Faculty of Law in the Asian by 2030 which owns research and community service in the Field of law that is anticipatory to changes and advances in science and technology in the era of globalization in accordance with Christian and Pancasila values.

MISI:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.

Preparing law graduates who are able to use and develop knowledge and technology in the field of jurisprudence through scientific, Interdisciplinary and transnational approaches in accordance with the demands of the times In order to be able to compete in the era of globalization.

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Preparing law graduates who master knowledge and always uphold moral values, attitude and sense of love to the country, behave in democratic manner and uphold religious values.

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.

Developing the legal knowledge with national and international perspectives.

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Developing and improving research and professionalism in the legal science and other fields.

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.

Organizing sustainable education and professions in the field of law.

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

Encouraging research and community service that can increase awareness of rights, legal awareness and the welfare of the Indonesian people.

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta Instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang Ilmu pengetahuan lainnya.

Maintaining relationships with legal practitioners, law enforcement agencies, public and private institutions and ecclesiastical institutions in the development and the implementation of law and other field of sciences.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rehulina Fredty Maria Fransiska
NIM : 1840050090
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Dalam Layanan Pinjam Meminjam Peer To Peer Lending” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 26 juli 2022

Rehulina Fredty Maria Fransiska
NIM : 1840050090



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh:

Nama : Rehulina Fredty Maria Fransiska
NIM : 1840050090
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap
Peminjam Dalam Layanan Pinjam
Meminjam Peer To Peer Lending

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 26 Juli 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

(Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.)

0304206202

Pembimbing II

(Dr Andrew Bethlen, S.H., S.Kom., MM., M.H.)

0331038704

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)

0326116401

Pjs. Dekan

(Tomson Situmeang, S.H., M.H.)

0325028101



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada Tanggal 26 Juli 2022 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Rehulina Fredty Maria Fransiska
NIM : 1840050090
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Dalam
Layanan Pinjam Meminjam Peer To Peer Lending

oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H	Ketua	
2. Dr. Andrew Bethlen, S.H., S.Kom., MM., M.H	Anggota	
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H	Anggota	

Jakarta, 26 Juli 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rehulina Fredty Maria Fransiska
Nim : 1840050090
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Dalam Layanan Pinjam Meminjam Peer To Peer Lending"

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 26 Juli 2022
Yang menyatakan,

(Rehulina Fredty Maria Fransiska)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, skripsi penulis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Dalam Layanan Pinjam Meminjam Peer To Peer Lending”** telah berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan demi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memahami dan mengerti mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap para peminjam dalam pinjam meminjam online. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik materil maupun imateril untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini pada tepat waktu.

1. Bapak Dr. Dhaniswara K.Harjono, S.H., M.H, MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Tomsom Situmeang, S.H., M.H selaku Penanggung Jawab Sementara Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L.Ely A.M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Bernard Nainggolan S.H., M.H, dan Bapak Dr. Andrew Betlehn S.H., S.Kom., M.H. Selaku Pembimbing Skripsi penulis, yang di tengah kesibukannya telah memberikan bimbingan yang sangat membantu penulis sehinga pembuatan karya tulis ini dapat ter-selesaikan.
5. Untuk yang pertama dari semuanya, penulis selalu kagum dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena penulis tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa izin-Nya. Dia yang selalu ada, selalu menolong, menuntun dan memeluk erat disaat semuanya hilang perlahan. Yesaya 35 ayat 3-4.
6. Untuk yang kedua yaitu orang tua penulis F.Siregar dan T.Ginting yang telah mendoakan, memberi dukungan dan selalu mendampingi penulis dalam proses menyelesaikan studi dan skripsi ini.

7. Untuk teman-teman dekat penulis di FHUKI yang telah membantu dan selalu mengingatkan penulis mengenai segala hal, terkhusus Nur Intan Febiola, Indy Faadiyah, Maria Suci, Helendina Winarti, dan Justice Taruk Datu serta Desindri Tiurma
8. Untuk penyemangat penulis yang telah menemani mulai dari tahun 2019 sampai dengan hari ini, yang terkhusus untuk para member exo dengan segala sesuatu yang kalian lakukan untuk menghibur kami para exol Terima Kasih. Beserta para pendatang baru, yaitu Treasure dan drama korea yang sempat penulis sapa saat sebelum skripsi.
9. Teruntuk teman-teman lama penulis dari Pangudi Luhur, yang telah memberi semangat dan doa dari kejauhan terkhusus Precilia Yolanditha, Sasha Suhardi, Angeline Natalia, serta Monica Meliana.

Semoga semua kebaikan dan dukungan dari para pihak yang terkait, kiranya mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan yang penulis miliki. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membnagun laporan penelitian ini.

Jakarta, 26 juli 2022



Rehulina Fredty Maria Fransiska

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
VISI & MISI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	v
PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
KATA PENGATAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	8
G. Metode Penelitian	13
H. Rencana Sistematika skripsi atau Outline	14
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 17
A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa keuangan	17
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	17
2. Jenis-Jenis Otoritas Jasa Keuangan	18

3. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan	19
B. Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2. Tujuan Perlindungan Hukum	21
3. Bentuk Perlindungan Hukum	22
C. Konsep Finansial Teknologi	22
1. Pengertian Finansial Teknologi	22
2. Fungsi Finansial teknologi	23
3. Jenis Finansial Teknologi	25
4. Perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia	27
5. Kelebihan dan Kekurangan Fintech	28
D. Perjanjian dalam Penyelenggaraan Financial Technology (Fintech).....	29
1. Pengertian Perjanjian.....	29
2. Asas-Asas Perjanjian.....	30
3. Syarat-syarat sah Perjanjian	34
4. Akibat Suatu Perjanjian	35

BAB III PERAN OJK DALAM PENGAWASAN PINJAMAN ONLINE

.....	38
A. Wewenang OJK dalam pengawasan	38
B. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pinjaman Online	41
C. Mekanisme Pengawasan OJK dalam Pinjam Meminjam Online	49

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMINJAM DALAM PINJAM MEMINJAM ONLINE.....

.....	53
A. Perlindungan Hukum dalam Pinjaman Online	53
B. Perlindungan Hukum Bagi Peminjam dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online	54
C. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Online.....	60
D. Penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen Fintech berbasis Peer to Peer Lending yang dirugikan dalam Transaksi Peminjaman Uang secara Online	

.....	63
E. Peran OJK dalam perlindungan peminjam pada kegiatan Pinjam Meminjam Online	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75



ABSTRAK

A. Nama	:Rehulina Fredty Maria Fransiska
B. NIM	:1840050090
C. Program Kekhususan/Departemen	:Hukum Ekonomi
D. Judul	:Perlindungan Hukum Terhadap
Peminjam Dalam Layanan Pinjam	Meminjam Peer To Peer Lending
E. Halaman	:i-xiv 78 + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci	: Pinjaman, Perjanjian, Peer to Peer Lending, Wanprestasi
G. Ringkasan Isi	:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran OJK dalam pinjam meminjam online serta perlindungan hukum antara para pihak dalam aplikasi pinjaman online berbasis peer to peer lending, serta menganalisis kepastian hukum pemberi pinjaman terhadap penerima pinjaman. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi peer-to-peer lending timbul sebagai akibat adanya kesepakatan yang disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini, para pihak tersebut adalah antara kreditur dan debitur dan kreditur dengan platform. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang - undangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepastian. Penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman. Adapun perlindungan hukum dalam transaksi peer to peer lending yaitu dengan bertentangan dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

H. Dosen Pembimbing I	: Dr. Bernard Nainggolan S.H., M.H
Dosen Pembimbing II	: Dr. Andrew Bethlen S.H., S.Kom., M.M

Jakarta, 26 juli 2022



Rehulina Fredty Maria Fransiska

ABSTRACT

- A. Student Name : Rehulina Fredty Maria Fransiska
B. Student Identification Number : 1840050090
C. Program Specificity : Economic Law
D. Title Of Script : Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Dalam Layanan Pinjam Meminjam Peer To Peer Lending
E. Number Of Pages : i-xiv 78 + Daftar Pustaka
F. Keywords : Legal Protection, Agreement, Peer to peer Lending

G. Summary Of Content :

This study aims to identify OJK rule on supervising online long with a legal protection between the parties in peer to peer lending transactions, as well as to analyze the legal certainty of lenders against loan recipients who default in peer to peer lending transactions. Based on the results of research and discussion, it shows that the legal relationship between the parties in peer to peer lending transactions arises because of an agreement that has been agreed upon by the parties. In this case, the agreement is between the creditor and the debtor and the creditor with the platform. This study uses the legal research method with a normative approach. The data sources used are not data or social facts, because in legal research, the legal material being studied is legal material that contains bibliographical rules. The obtained data were analyzed using the method of studying the literature related to legal theories and related laws and regulations by searching and studying library materials. Legal protection in peer-to-peer lending transactions is contrary to Law No. 77 / POJK.01 / 2016 on lending and lending services based on information technology.

- H. Lecturer I : Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
Lecturer II : Dr. Andrew Bethlen, S.H., S.Kom., M.H., M.M.

Jakarta, 26 July 2022



Rehulina Fredty Maria Fransiska